



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SUSANTO Alias SANTO Bin EKO HADIYANTO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/30 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002 RW 003 Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Kelas I)

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/01 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumampir RT.02 RW 02 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD Kelas 2

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara terpisah;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Bnr tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Bnr tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I SUSANTO alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa II PUJIANTO alias PUJI bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUSANTO alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa II PUJIANTO alias PUJI bin ACHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MAMUDIN bin PARYONO.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/BJRNE/Eoh.2/07/12/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut;

**DAKWAAN :**

Bahwa mereka Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan warung

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso Putra Tunggal turut Terminal Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan angkutan umum Mikrobus dari Banjarmangu sampai dengan terminal Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melanjutkan perjalanan kembali hingga sampai ke daerah Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan angkutan mikrobus yang berbeda dan kembali lagi ke Kalibening pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar 18.00 WIB dengan menggunakan angkutan Mikrobus lain, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menginap di Mushola yang berada di pinggir jalan turut desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, hingga pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat ke terminal Kalibening dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berada di Komplek Terminal Kalibening dan melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 yang sedang terparkir di depan warung baso di area Terminal Kalibening. Selanjutnya timbul keinginan dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I dorong sepeda motor scoopy warna putih tersebut sampai jarak sekitar 15 (lima belas) meter ke arah timur, selanjutnya Terdakwa I berusaha menghidupkan starter namun tidak berfungsi, kemudian Terdakwa II mengambil alih sepeda motor tersebut dengan di standar dobel terlebih dahulu kemudian dikick starter (menyelah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa lajukan sepeda motor tersebut dan Selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai sedangkan Terdakwa II yang membonceng di belakang dan selanjutnya para Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam terminal melalui pintu keluar terminal yang berada di sebelah timur kemudian melaju ke arah timur atau arah Wanayasa Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih tersebut dan selanjutnya melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MAMUDIN bin PARYONO tersebut adalah untuk dimiliki para Terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan saksi MAMUDIN bin PARYONO menderita kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. MAHMUDIN Bin PARYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di depan warung bakso putra tunggal turut terminal Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang awalnya sepeda motor tersebut saksi parkirkan disebelah timur depan warung Bakso Putra Tunggal dengan posisi menghadap ke arah utara dan distandar samping berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari warung Bakso Putra Tunggal, dan kunci kontak motor masih berada disepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang memberli bakso dengan Sdr. ARIS, Sdri. EKA FITRIANI, dan Sdri. SERA NUR HAYATI selanjutnya makan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baso selama sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi segera melapor ke kantor polisi atas hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi dan saksi MARSITO Alias ITO sedang mengendarai sebuah truck hendak mengambil muatan pasir, selanjutnya saksi bermaksud untuk membeli sebungkus rokok diwarung yang ada dipinggir jalan di desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, dan saat di depan warung saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW miliknya terparkir di depan warung tersebut selanjutnya saksi membangunkan saksi MARSITO Alias ITO yang tertidur di truck untuk meyakinkan apakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW yang terparkir tersebut milik saksi saksi MARSITO Alias ITO bersama saksi kemudian memastikan sepeda motor tersebut, dan saksi MARSITO Alias ITO juga benar yakin kalau sepeda motor tersebut milik saksi karena sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MARSITO Alias ITO menemui orang yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut, dan menanyakan dimana ia membeli sepeda motor tersebut namun orang tersebut malah melarikan diri dan sepeda motornya tersebut ditinggal selanjutnya saksi bersama dengan saksi MARSITO Alias ITO langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ARIS WIDIANTO Bin AHMAD SUGIANTO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016.

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di depan warung bakso putra tunggal turut terminal Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 06 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 19.50 WIB.
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi MAHMUDIN Bin PARYONO sebelum hilang yaitu diparkirkan sebelah timur depan warung Bakso Putra Tunggal menghadap ke arah utara dan distandar samping berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari warung Bakso Putra Tunggal, yang waktu itu itu saksi bersama dengan Sdri. EKA FITRIANI, dan Sdri. SERA NUR HAYATI sedang makan bakso selama sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah selesai makan bakso sepeda motor milik saksi yang terparkir didepan warung Bakso telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MARSITO alias ITO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa barang milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016.
- Bahwa menurut keterangan saksi MAHMUDIN bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang di depan warung bakso putra tunggal turut terminal Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 06 Desember 2022 diketahui sekitar pukul 19.50 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi dan saksi MAHMUDIN Bin PARYONO sedang mengendarai sebuah truck milik saksi hendak mengambil muatan pasir, selanjutnya saksi MAHMUDIN Bin PARYONO bermaksud untuk membeli sebungkus rokok diwarung yang ada dipinggir jalan di desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu, selanjutnya saat di depan warung saksi MAHMUDIN Bin PARYONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW miliknya yang terparkir di depan warung tersebut selanjutnya saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW membangunkan saksi yang

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur di truck untuk meyakinkan apakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW yang terparkir tersebut milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO dan berdasarkan ciri-ciri yang ada saksi meyakini kalau sepeda motor tersebut milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO karena saksi juga sering meminjam sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menemui orang tersebut untuk menanyakan dimana ia membeli sepeda motor tersebut namun orang tersebut malah melarikan diri dan sepeda motornya tersebut ditinggal selanjutnya saksi langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan ke kantor polisi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD, berangkat ke terminal Kalibening dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD berada di Komplek Terminal Kalibening dan sekitar pukul 19.00 Wib, melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang sedang terparkir di depan warung baso di area Terminal Kalibening. Selanjutnya timbul keinginan dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih tergantung disepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong sepeda motor scoopy warna putih tersebut sampai jarak sekitar 15 (lima belas) meter ke arah timur, selanjutnya Terdakwa berusaha menghidupkan starter namun tidak berfungsi, kemudian Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD; mengambil alih sepeda motor tersebut dengan di standar dobel terlebih dahulu kemudian dikick starter (menyelah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa lajukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sedangkan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD yang membonceng di belakang dan selanjutnya

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam terminal melalui pintu keluar terminal yang berada di sebelah timur kemudian melaju ke arah timur atau arah Wanayasa Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa seijin dari pemiliknya;

Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke terminal Kalibening dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa berada di Komplek Terminal Kalibening dan melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang sedang terparkir di depan warung baso di area Terminal Kalibening dengan kunci kontak masih menempel dan tergantung disepeda motor, selanjutnya timbul keinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO mendorong sepeda motor scoopy warna putih tersebut sampai jarak sekitar 15 (lima belas) meter ke arah timur, selanjutnya Terdakwa SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO berusaha menghidupkan starter namun tidak berfungsi, kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor tersebut dengan di standar dobel terlebih dahulu kemudian dikick starter (menyelah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang membonceng di belakang dan selanjutnya para Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam terminal melalui pintu keluar terminal yang berada di sebelah timur kemudian melaju ke arah timur atau arah Wanayasa Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk dipakai bersama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di depan warung bakso putra tunggal turut terminal Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD telah mengambil sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016, tersebut merupakan barang milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO;
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama dengan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD berangkat ke terminal Kalibening dengan berjalan kaki, selanjutnya, saat berada di Komplek Terminal Kalibening, melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang sedang terparkir di depan warung bakso, dengan kunci kontak masih menempel dan tergantung disepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama dengan Terdakwa PUJianto Alias PUJI Bin

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO mendorong sepeda motor scoopy warna putih tersebut sampai jarak sekitar 15 (lima belas) meter ke arah timur, selanjutnya Terdakwa SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO berusaha menghidupkan starter namun tidak berfungsi, kemudian Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil alih sepeda motor tersebut dengan di standar dobel terlebih dahulu kemudian dikick starter (menyelah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang membonceng di belakang dan selanjutnya para Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam terminal melalui pintu keluar terminal yang berada di sebelah timur kemudian melaju ke arah timur atau arah Wanayasa Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD, didalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa seijin dari pemiliknya adalah untuk dipakai bersama;
- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016, tersebut saksi MAHMUDIN Bin PARYONO telah menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi MAHMUDIN Bin PARYONO dan saksi MARSITO Alias ITO sedang mengendarai sebuah truck hendak mengambil muatan pasir, selanjutnya saksi MAHMUDIN Bin PARYONO bermaksud untuk membeli sebungkus rokok diwarung yang ada dipinggir jalan di desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, dan saat di depan warung saksi MAHMUDIN Bin PARYONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW miliknya

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir di depan warung tersebut selanjutnya saksi MAHMUDIN Bin PARYONO membangunkan saksi MARSITO Alias ITO yang tertidur di truck untuk meyakinkan apakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW yang terparkir tersebut milik MAHMUDIN Bin PARYONO kemudian saksi MARSITO Alias ITO menemui orang yaitu yang membawa sepeda motor milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO tersebut, dan menanyakan dimana ia membeli sepeda motor tersebut namun orang tersebut malah melarikan diri dan sepeda motornya tersebut ditinggal selanjutnya saksi MAHMUDIN Bin PARYONO bersama dengan saksi MARSITO Alias ITO langsung membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa II PUJianto Alias PUJI Bin ACHMAD dan disepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr*



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud suatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di depan warung bakso putra tunggal turut terminal Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD telah mengambil sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama dengan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD berangkat ke terminal Kalibening dengan berjalan kaki, selanjutnya, saat berada di Komplek Terminal Kalibening, melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang sedang terparkir di depan warung bakso, dengan kunci kontak masih menempel dan tergantung disepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO bersama dengan Terdakwa PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO mendorong sepeda motor scoopy warna putih tersebut sampai jarak sekitar 15 (lima belas) meter ke arah timur, selanjutnya Terdakwa SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO berusaha menghidupkan starter namun tidak berfungsi, kemudian Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil alih sepeda motor tersebut dengan di standar dobel terlebih dahulu kemudian dikick starter (menyelah) sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian membawa sepeda motor tersebut, dari

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr



dalam terminal melalui pintu keluar terminal yang berada di sebelah timur kemudian melaju ke arah timur atau arah Wanayasa Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih No Polisi R-2960-JW, Nomor rangka : MH1JFW11GK377619, Nomor Mesin : JFWE1378695, tahun pembuatan 2016, tersebut merupakan barang milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD mengambil sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi MAHMUDIN Bin PARYONO, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak dari pemilik barang sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa I SUSANTO Alias SANTO Bin NISAD EKO HADIYANTO dan Terdakwa II PUJIANTO Alias PUJI Bin ACHMAD dalam mengambil sepeda motor merk Honda SCOOPY Warna putih tersebut telah dilakukan dengan niat yang sama, yaitu sama-sama mengetahui serta menyadari akan perbuatan yang dilakukan, baik cara perbuatan dilakukan maupun tujuan dari perbuatan tersebut, maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan preventif baik bagi Para Terdakwa maupun warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya didalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, oleh karena ditahan didalam perkara lain, maka berkaitan dengan status penahanan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui merupakan barang milik saksi MAHMUDIN Bin PARYONO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHMUDIN Bin PARYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan orang lain menderita kerugian;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Susanto Alias Santo Bin Nisad Eko Hadiyanto** dan **Terdakwa II Pujiyanto Alias Puji Bin Achmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol R-2960-JW, nomor rangka MH1JFW11GK377619 Nomor Mesin JFW1E1378695 atas nama AFRIZAL WILY RAMADHANI;

Dikembalikan kepada saksi MAHMUDIN Bin PARYONO

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Benedictus Rinanta, S.H sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Ismoyo, S.H, M.H

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bnr